



**PUTUSAN**  
Nomor 2979 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**LAY TJIN NGO**, bertempat tinggal di Danau Agung III/E-I/14, RT 001, RW 016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adardam Achyar, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Adardam & Rekan, beralamat di Sudirman Plaza, Kavling AA-01, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 91, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**Notaris KAMELINA, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Danau Sunter Utara, Blok G-7A, Nomor 6, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amin, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Biro Bantuan Hukum *Jurist*, beralamat di Apartemen Mitra Sunter, Unit 01-06, Jalan Yos Sudarso, Kavling 89, Boulevar Mitra Sunter, Blok C2, Jakarta, 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2018;  
Termohon Kasasi;

**d a n :**

1. **Ny. SUNNY CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Danau Agung III/E-I/14, RT 001, RW 016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
2. **HEINRICH CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Danau Agung III/E-I/14, RT 001, RW 016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
3. **CHARLIE CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Danau Agung III/E-I/14, RT 001, RW 016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2979 K/Pdt/2019*



4. **Nn. KELLY TANIA**, dalam hal ini diwakili oleh ibu kandungnya bernama **Ny. Liswarti Asmah**, bertempat tinggal di di Teluk Gong, Jalan B, Nomor 17, RT 011, RW 010, Jakarta, memberi kuasa kepada Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Suhandi Cahaya & Partners*, beralamat di Jalan Gajahmada, Nomor 10, Lantai 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan:

2.1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1705/Pinangsia, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Tamansari, Kelurahan Pinangsia, luas tanah 58 m<sup>2</sup> (lima puluh delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-05-1986, Nomor 90/1986, setempat dikenal sebagai Jalan Pintu Besar Selatan, Nomor 50, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra (Tjhan Pak Tjoen), demikian berikut bangunan rumah dan toko (ruko) bertingkat 2 (dua) berlantai 3 (tiga) yang berdiri di atas bidang tanah tersebut termasuk ruangan/bangunan yang berada di belakangnya pada lantai 3 (tiga), seluas 49 m<sup>2</sup> (empat puluh sembilan meter persegi), berdiri di atas tanah milik Wirio Kasenda, Hak Guna Bangunan Nomor 92/Pinangsia, yang diperoleh suami Penggugat (Sumita Chandra) berdasarkan Surat Pernyataan dibuat di bawah tangan tanggal 19-2-1982, yang telah dilegalisasi oleh Soetanto, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, tanggal 19-2-1982, Nomor 3/1982;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2979 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 10643/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.250 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-5-2005, Nomor 12641/Sunter Agung/2005, setempat dikenal sebagai Jalan Agung Utara I, Blok A-2, Kavling Nomor 44, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut;
- 2.3. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 10.0404/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.475 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-10-2004, Nomor 12374/2004, setempat dikenal sebagai Jalan Danau Sunter Barat, Blok A-2, Nomor 4, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut;
- 2.4. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 10.0405/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.475 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-10-2004, Nomor 12375/2004, setempat dikenal sebagai Jalan Danau Sunter Barat, Blok A-2, Nomor 3, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut;
- 2.5. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2530/Sunter Jaya, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Jaya, luas tanah 109 m<sup>2</sup> (seratus sembilan meter persegi), Gambar Situasi tanggal 27-12-1994, Nomor 6145/1994, setempat dikenal sebagai Jalan Yos Sudarso, Nomor 89, Kavling Nomor 6040, sertifikat terdaftar atas nama Nona Sunny Chandra, berikut

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2979 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah dan toko (ruko) yang berdiri di atas bidang tanah tersebut;

- 2.6. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 5/Lemo, terletak di Provinsi Banten (dahulu masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Tangerang, Kecamatan Teluk Naga, Kelurahan Lemo, luas tanah 87.100 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh ribu seratus meter persegi), Gambar Situasi tanggal 14-10-1969, Nomor 475/1969, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra berikut empang dan turutan-turutannya;
- 2.7. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 238/Sunter, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter, luas tanah 450 m<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 20- 5-1977, Nomor 330/1977, setempat dikenal sebagai Kavling Blok E.1, Nomor 5 atau dikenal juga sebagai Jalan Danau Agung 3, Nomor 14, sertifikat terdaftar atas nama Nyonya Lay Tjin Ngo, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut;
- 2.8. 3 (tiga) unit kendaraan mobil sebagai berikut:
  - 2.8.1. Mobil merk Isuzu *Pickup*, Nomor Polisi B 9882 JU;
  - 2.8.2. Mobil merk Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi B 8123 NF;
  - 2.8.3. Mobil merk Nissan Juke, Nomor Polisi B 1099 BZO;
- 2.9. Mesin-mesin pekerjaan kayu dan perkakas dan barang-barang stok dagangan, antara lain berupa piano, organ, *keyboard*, *speakers*, *guitar*, dan alat-alat musik lainnya bekas atau baru;
- 2.10. Uang simpanan di bank dalam rekening koran, tabungan, dan deposito atas nama suami Penggugat, Sumita Chandra (jika ada) sebagai harta bersama (harta gono gini) antara Penggugat dengan suami Penggugat Sumita Chandra (alm.);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Akta Testamen Nomor 24, tanggal 25-7-2014 yang dibuat oleh Notaris Kamelina, S.H. (Tergugat);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiil dan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2979 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imateriil kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat kepada isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiair:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dan prematur;
- Gugatan Penggugat terhadap Tergugat *error in persona*;

Eksepsi Turut Tergugat IV:

- Eksepsi terhadap surat kuasa;
- *Persona standi non judicio*;
- Dasar gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak sempurna;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan Putusan Nomor 548/Pdt.G/2015/PN Jkt. Utr., tanggal 12 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat IV;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.346.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 479/PDT/2017/PT DKI., tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2979 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal hari Selasa, 21 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 548/Pdt.G/2015/PN Jkt. Utr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar:

- Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pengugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Oktober 2017, Nomor 479/PDT/2017/PT DKI.;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan:
  - 2.1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1705/Pinangsia, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Tamansari, Kelurahan Pinangsia, luas tanah 58 m<sup>2</sup> (Lima puluh delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-5-1986, Nomor 90/1986, setempat dikenal sebagai Jalan Pintu Besar Selatan, Nomor 50, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra (Tjhan Pak Tjoen), demikian berikut

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2979 K/Pdt/2019





bangunan rumah dan toko (ruko) bertingkat 2 (dua) berlantai 3 (tiga) yang berdiri di atas bidang tanah tersebut termasuk ruangan/bangunan yang berada di belakangnya pada lantai 3 (tiga), seluas 49 m<sup>2</sup> (empat puluh sembilan meter persegi), berdiri di atas tanah milik Wirio Kasenda, Hak Guna Bangunan Nomor 92/Pinangsia, yang diperoleh suami Penggugat (Sumita Chandra) berdasarkan Surat Pernyataan dibuat di bawah tangan tanggal 19-2-1982, yang telah dilegalisasi oleh Soetanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, tanggal 19-2-1982, Nomor 3/1982;

- 2.2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 10643/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.250 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-5-2005, Nomor 12641/Sunter Agung/2005, setempat dikenal sebagai Jalan Agung Utara I, Blok A-2, Kavling Nomor 44, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut;
- 2.3. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 10.404/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.475 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi). Surat Ukur tanggal 31-10-2004, Nomor 12374/2004, setempat dikenal sebagai Jalan Danau Sunter Barat, Blok A-2, Nomor 4, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut;
- 2.4. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 10.405/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.475 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-10-2004, Nomor 12375/2004, setempat dikenal sebagai Jalan Danau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunter Barat, Blok A-2, Nomor 3, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut;

- 2.5. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2530/Sunter Jaya, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Jaya, luas tanah 109 m<sup>2</sup> (seratus sembilan meter persegi), Gambar Situasi tanggal 27-12-1994, Nomor 6145/1994, setempat dikenal sebagai Jalan Yos Sudarso, Nomor 89, Kavling Nomor B.40, sertifikat terdaftar atas nama Nona Sunny Chandra, berikut bangunan rumah dan toko (ruko) yang berdiri di atas bidang tanah tersebut;
- 2.6. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 5/Lemo, terletak di Provinsi Banten (dahulu masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Tangerang, Kecamatan Teluk Naga, Kelurahan Lemo, luas tanah 87.100 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh ribu seratus meter persegi), Gambar Situasi tanggal 14-10-1969, Nomor 475/1969, sertifikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut empang dan turutan-turutannya;
- 2.7. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 238/Sunter, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter, luas tanah 450 m<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 20-5-1977, Nomor 330/1977, setempat dikenal sebagai Kavling Blok E.I, Nomor 5, atau dikenal juga sebagai Jalan Danau Agung 3, Nomor 14, sertifikat terdaftar atas nama Nyonya Lay Tjin Ngo, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut;
- 2.8. 3 (tiga) unit kendaraan mobil sebagai berikut:
  - 2.8.1. Mobil merek Isuzu Pickup, Nomor Polisi B 9882 JU;
  - 2.8.2. Mobil merek Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi B 8123 NF;
  - 2.8.3. Mobil merek Nissan Juke, Nomor Polisi B 1099 BZO;
- 2.9. Mesin-mesin pekerjaan kayu dan perkakas dan barang-barang

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2979 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stok dagangan, antara lain berupa piano, organ, *keyboard*, *speakers*, gitar dan alat-alat musik lainnya, bekas atau baru;

- 2.10. Uang simpanan dalam rekening koran, tabungan dan deposito atas nama suami Penggugat, Sumita Chandra (jika ada) sebagai harta bersama (harta gono gini) antara Penggugat dengan suami Penggugat Sumita Chandra (alm.);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Akta Testamen Nomor 24, tanggal 25-7-2014 yang dibuat oleh Notaris Kamelina, S.H. (Tergugat);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat kepada isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat kasasi, tingkat banding dan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 29 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2979 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara dengan menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat IV dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana ternyata kuasa Penggugat selaku penerima kuasa telah mengajukan tuntutan dalam gugatannya telah melebihi atau melampaui kewenangan yang dalam Surat Kuasa Khususnya tertanggal 24 November 2015;

Bahwa pemberi kuasa (Penggugat) hanya menuntut agar supaya *Testamen* (wasiat) Nomor 24, tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat oleh Tergugat selaku Notaris dibatalkan dengan segala akibat hukumnya, akan tetapi di dalam *posita* dan *petitum* gugatan, kuasa Penggugat menuntut apa yang tidak disebutkan dalam surat kuasa yaitu tentang harta bersama (gono gini) antara Penggugat dengan almarhum suami Penggugat (*i.c.* Sumita Chandra) sehingga gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa lagi pula, setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 Agustus 2018 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 September 2018, serta jawaban Turut Termohon Kasasi IV yang diterima pada tanggal 29 Oktober 2018, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LAY TJIN NGO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LAY TJIN NGO**

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2979 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-Hakim Agung:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi.....             | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2979 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)